



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 0255 /K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu
Kelurahan/Desa

27 Maret 2020

Yth.: **KETUA BAWASLU PROVINSI**

(sebagaimana daftar terlampir)

di -

Tempat

Menyusuli Surat Edaran Nomor: 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0215/K.Bawaslu/KP.01.00/II/2020, tanggal 6 Februari 2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tahun 2020;

- e. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 - f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/3/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19;
 - g. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
2. Dalam rangka tindak lanjut Surat Edaran Nomor: 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 khususnya terkait penundaan aktifitas Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa, maka:
- a. Bawaslu Provinsi memerintahkan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk:
 - 1) Memberhentikan sementara Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - 2) Memberhentikan sementara Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. Pemberhentian sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020;
 - c. Honorarium Bulan Maret Tahun 2020:
 - 1) Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja Bulan Maret Tahun 2020;
 - 2) Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilantik setelah tanggal 14 Maret 2020 tidak diberikan honorarium Bulan Maret 2020. Adapun Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020 diberikan honorarium Bulan Maret 2020;
 - d. Selama masa pemberhentian sementara:
 - 1) Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa tidak diberikan honorarium;
 - 2) Beban biaya operasional yaitu: sewa gedung/kantor, sewa meubelair, sewa peralatan perkantoran, langganan daya dan jasa dapat tetap dibayarkan.
 - e. Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa akan diaktifkan kembali dan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu;
 - f. Format Keputusan Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dilaksanakan.



KETUA,

ABHAN

Lampiran I Surat Ketua Badan

Pengawas Pemilihan Umum

Nomor : 0255 / K.Bawaslu / TU. DD. DI / III / 2020

Tanggal : 29 Maret 2020

DAFTAR BAWASLU PROVINSI

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
3. Bawaslu Provinsi Riau
4. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
5. Bawaslu Provinsi Jambi
6. Bawaslu Provinsi Bengkulu
7. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
8. Bawaslu Provinsi Lampung
9. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Bawaslu Provinsi Banten
11. Bawaslu Provinsi Jawa Barat
12. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
13. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
14. Bawaslu Provinsi D.I Yogyakarta
15. Bawaslu Provinsi Bali
16. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
17. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur
18. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
19. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
20. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
21. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
22. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
23. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
24. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
25. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
26. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
27. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
28. Bawaslu Provinsi Gorontalo
29. Bawaslu Provinsi Maluku
30. Bawaslu Provinsi Maluku Utara
31. Bawaslu Provinsi Papua
32. Bawaslu Provinsi Papua Barat